

BAB III

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin maka penulis menyimpulkan sebagai berikut bahwa pengubahan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merubah substansi hukum dengan adanya penyempurnaan hubungan perdata anak dengan orang tuanya, yakni jika awalnya ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka sekarang juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya, tanpa memerlukan pengakuan terlebih dahulu. Perubahan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memunculkan adanya hukum baru, yaitu dengan adanya hubungan perdata antara anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya yang berupa hak dan kewajiban, wali nikah serta hubungan pewarisan. Ketentuan bagian warisan anak luar kawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 863 KUHPperdata termasuk dalam hak waris aktif anak luar kawin yang dapat diberlakukan bagi anak luar kawin alami yang tunduk pada KUHPperdata.

B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi lembaga pemerintah sebaiknya lebih cepat untuk menindaklanjuti atau melakukan sosialisasi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang anak luar kawin dan pembentukan Hukum Acara proses peradilan terhadap perkara anak luar kawin mengenai kepastian status hukum anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
2. Bagi masyarakat sebaiknya tidak melakukan diskriminasi terhadap anak luar kawin karena pada dasarnya anak tetaplah anak dari bagi kedua orangtuanya



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, 2007, *Hukum dan Hukum Islam*, CV Sinar Sakti, Bandar Lampung.
- Andy J Hartanto, 2015, *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, LaksBang Justitia, Surabaya.
- Arsyad Sanusi, 2009, *Putusan MK Bersifat Erga Omnes*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Bambang sutiyo, 2010, "*Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehadikam di Indonesia*", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Dirga Insanu Lamaluta, 2013, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*.
- Effendi Perangin, 2014, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1998, *Segi-Segi Hukum*.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Mahmud Yunus, 1986, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hilda Karya Agung, Jakarta.
- Pitlo. A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* yang dikutip dari H. Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, 2001, *Terjemah Al-Qur'an Al Hakim*, Sahabat Ilmu, Surabaya.
- Sodharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*
- Subekti R dan R. Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-40, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Witanto. D. Y, 2012, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*,

Prestasi Pusaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Simposiun :

Soebekti, 1983, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Kertas Kerja pada Simposium Hukum Waris Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 10-12 Februari 1983 dalam buku J Andy Hartanto, 2015, *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut "Burgerlijk Wetboek"* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, LaksBang Justitia, Surabaya.